



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 050/Kep.82-BAPPERIDA/2026

TENTANG

**TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG TIM FASILITASI
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lebak,
dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan memiliki tugas

- memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka
sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan
kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan;
- menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan
monitoring serta evaluasi untuk merumuskan
rekomendasi sebagai sarana perencanaan program
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
kepada Pemerintah Daerah;
- membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam
rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan
program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan dengan pihak terkait;
- menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait
kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan dari Perusahaan swasta, Badan Usaha
Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
- menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam
rangka pengelolaan program Tanggungjawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan serta menyusun sistem

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- informasi implementasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten lebak;
- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat; dan
 - g. dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Lebak bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Februari 2026

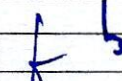
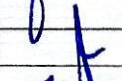
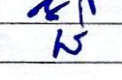
BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/Kep.82-BAPPERIDA/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Lebak

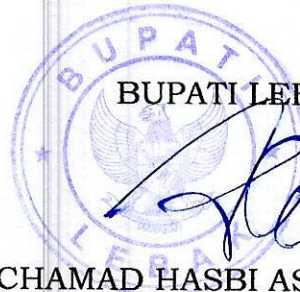
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

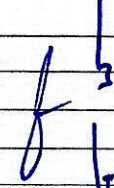
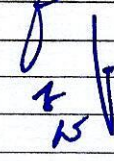
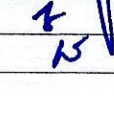
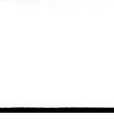
Lebak;

11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak;
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
16. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
18. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
19. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
21. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	